

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Laut Cina Selatan masih menjadi sengketa yang sangat kompleks saat ini, antara lain masalah Unilateral Claim yang dilakukan oleh Cina dan juga Freedom of Navigation yang mengalami kontradiksi dari implementasinya hingga saat ini masih belum ada penyelesaiannya. Berdasarkan Kamus Besar Indonesia, Kontradiksi sendiri dapat diartikan sebagai pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Kontradiksi disini terkait Negara Cina yang sudah meratifikasi UNCLOS tetapi justru melanggar peraturan yang ada di dalam nya, dan negara Amerika yang justru menyerang negara Cina menggunakan peraturan yang bahkan negaranya sendiri pun belum meratifikasi aturan tersebut. Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan sebenarnya memiliki banyak klasifikasi masalah dan masalah berkaitan dengan Freedom of Navigation dan juga historical claim merupakan masalah yang cukup panas dan membuat buruk hubungan antara beberapa negara yaitu Cina, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Filipina, Vietnam, ataupun Amerika Serikat.

Konflik Laut Cina Selatan itu sendiri bermula saat Klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina (RRC) pada Kepulauan Spratly dan Parcel pada 1974 dan juga 1992 memicu sengketa wilayah di Laut Cina Selatan . Republik Rakyat Cina (RRC) adalah yang pertama mengeluarkan peta yang menampilkan pulau Spratlys, Paracels, dan Pratas. Republik Rakyat Cina(RRC) mempertahankan kehadiran militer di pulau-pulau itu pada tahun yang sama. Tentu saja, pernyataan ini segera mendapatkan pembalasan dari negara yang

memang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, khususnya anggota dari ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).¹

Republik Rakyat Cina (RRC) sering mengutip preseden sejarah dan penemuan kuno sebagai pembenaran untuk melakukan pertahanan berkaitan dengan klaimnya terhadap Laut Cina Selatan (LCS). Hal ini juga disusul dengan pembuktian kekuatan, dimana negara pengklaim cenderung menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kegiatan yang bersifat provokatif kepada negara pengklaim yang lainnya. Republik Rakyat Cina (RRC) sebagaimana dibuktikan dalam kebijakannya dari tahun 1974 hingga sekarang, sangat menonjolkan simbol kedaulatannya dan tidak jarang ia tampil agresif dengan memerangi kapal asing yang melalui dan juga melintasi Laut Cina Selatan (LCS) untuk mempertahankan sumber potensial baru yang melimpah .

Keteguhan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah Laut Cina Selatan mencerminkan keinginannya untuk memantapkan diri sebagai poros maritim yang dapat diandalkan tidak hanya di Asia Timur maupun Asia Tenggara, tetapi juga dalam dunia internasional. Republik Rakyat Cina (RRC) sedang berusaha untuk memperluas kemampuan yang dimiliki oleh Angkatan Laut untuk meningkatkan posisinya dari "kekuatan pantai" menjadi "angkatan laut air biru", kekuatan yang mampu memproyeksikan jauh ke wilayah laut yang luas, sebagai salah satu tujuan program modernisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan laut biru dapat digunakan sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi yang semakin penting dalam hubungan internasional.

Isu-isu ini telah menjadi sumber keprihatinan bagi anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia memiliki sengketa dengan Cina, khususnya di gugusan wilayah

¹ (n.d.). Peranan Badan Lembaga Permanent Court of Arbitration (PCA Diambil pada Desember 5, 2021, dari <https://123dok.com/document/ozl302oz-peranan-badan-lembaga-permanent-arbitration-penyelesaian-sengketa-selatan.html>

Laut Cina Selatan. Perang di Laut Cina Selatan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan ASEAN.

Bidang ekonomi dan sosial budaya menjadi topik utama ASEAN, menurut Deklarasi Bangkok tahun 1967, kerja sama politik dan keamanan telah menarik perhatian dan dianggap vital sejak berdirinya ASEAN, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam proklamasi. Dari pertemuan tersebut bertujuan untuk melakukan kerjasama dalam bidang politik dan juga keamanan agar bisa menciptakan perdamaian di kawasan ASEAN itu sendiri dan stabilisasi terhadap permasalahan baik yang terjadi di regional, maupun global agar terjadi penyesuaian sikap politik terhadap permasalahan tersebut.

Dengan demikian, bahwa Deklarasi Bangkok mencerminkan para pemrakarsa tujuan ASEAN untuk saling membantu dan berdamai dalam kehidupan bernegara tentunya juga berkolaborasi dengan baik. Pada prinsipnya kerja sama pada bidang politik dan juga keamanan ASEAN bertujuan untuk mencapai stabilitas pada kawasan ASEAN yang akan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi setiap negara dan berdampak secara luas dan jangka panjang sehingga ada rasa percaya satu sama lain di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik dan akan tercipta lingkungan strategis sebagai akibat dari stabilitas kondisi tersebut.

ASEAN berusaha untuk berpartisipasi dalam resolusi damai konflik Laut Cina Selatan berdasarkan tujuan dasar organisasi. Hal ini sesuai dengan Bab 1 yang ada dalam Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang berbunyi sebagai berikut:

Article 2 (3). All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Secara khusus, semua anggota harus menyelesaikan konflik internasional secara damai sehingga perdamaian, keamanan, dan keadilan dunia tidak

terancam. Selain itu, ada risiko tinggi konfrontasi antara negara-negara yang bersengketa.

ASEAN diharapkan dapat mencapai nilai-nilai positif melalui pengelolaan keamanan bersama regional dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan juga perdamaian demi kepentingan bersama sehingga semua negara yang masuk didalamnya, termasuk negara yang diklasifikasikan sebagai ekstra-regional, memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan potensi konflik di Selatan Laut Cina. Selain pertemuan kepentingan individu, mereka memiliki tingkat tanggung jawab yang besar untuk memastikan jaminan keamanan terhadap kawasan ASEAN itu sendiri. Hal tersebut menjadi penting karena kawasan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah yang sangat potensial di masa yang akan datang dan akan menjadi salah satu penentu utama kelancaran pertumbuhan dari sisi ekonomi dan pembangunan nasional dari setiap negara yang ada di dalam kawasan.

Arti penting konflik Laut Cina Selatan bagi (LCS) ASEAN, yaitu Kepentingan dari ASEAN sendiri dalam menjaga stabilitas dan juga komunikasi baik antar negara anggotanya, khususnya negara yang memang terlibat langsung dalam saga konflik di Laut Cina Selatan dan yang Kedua, Laut Cina Selatan (LCS) adalah lokasi yang sangat penting dan juga strategis. Akibatnya, wilayah tersebut dapat berfungsi sebagai tempat pangkalan militer bagi negara yang ingin meningkatkan pengaruhnya di Kawasan Asia Tenggara. Ini dianggap sebagai ancaman yang harus diwaspadai oleh ASEAN untuk menjaga keamanan wilayah atau kawasan. Masalah ketiga adalah masalah keuangan. Sumber daya yang ada disana seperti mineral, perikanan, bahkan minyak dan juga gas bumi semuanya melimpah di Laut Cina Selatan. Akibatnya, dengan besarnya potensi konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, serta dampaknya yang signifikan terhadap situasi yang terjadi Asia Tenggara, mendorong ASEAN untuk berpikir lebih serius dalam mempersiapkan segala potensi gangguan terhadap keamanan kawasan. Konfrontasi di Laut Cina Selatan (LCS) juga berfungsi sebagai platform bagi

ASEAN untuk dapat menonjolkan eksistensi yang berkelanjutan sebagai organisasi regional yang dapat menyelesaikan masalah kawasannya dengan damai dan kuat.

Menyusul kemungkinan penyelesaian terhadap konflik yang dilakukan secara damai oleh semua pihak yang dalam hal ini berkepentingan, beberapa langkah sudah dilakukan untuk dapat menghindari adanya potensi Konflik Laut Cina Selatan (LCS). Metode negosiasi damai, baik bilateral maupun multilateral, serta melakukan kemitraan yang sering digunakan untuk menangani sengketa regional dan internasional, merupakan salah satu inisiatif untuk dapat mengurangi adanya potensi konflik tersebut. Menurut ketentuan Bab 6 yang membahas Penyelesaian Sengketa Secara Damai, terdapat pada ayat 1 Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi:

Article 33 (1). The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.

Pihak-pihak yang bersengketa yang jika tidak diselesaikan dapat merusak perdamaian dan keamanan internasional harus terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui diskusi. Investigasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase adalah semua pilihan. Mereka dapat mencari ganti rugi hukum melalui otoritas atau kesepakatan regional atau melalui tindakan damai lain yang mereka pilih.

Dinamika keamanan Asia Tenggara begitu luas sehingga terdapat beberapa tantangan keamanan yang sebelumnya belum dapat diselesaikan melalui kerjasama yang ada, serta tantangan untuk menghindari masalah keamanan di masa depan yang semuanya berpadu untuk menghasilkan kompleks keamanan di kawasan.

Freedom of Navigation sendiri sudah diatur dalam Article 2 of the 1958 Geneva Convention dan pada Part VII, Section 1, Article 87 pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam pasal-pasal tersebut sudah diatur bagaimana fungsional apa yang menjadi kebebasan bagi setiap negara untuk melakukan pelayaran selama tidak melanggar ketentuan yang ada. Namun, Cina di sini sebagai negara yang ingin memiliki kedaulatan dalam hal tersebut menggunakan sisi sejarah berdasarkan Kedaulatan Cina yang ditetapkan pada 1947 yang diterapkan dengan penetapan “Sembilan Garis Putus-Putus”. Klaim ini tentunya tidak dengan mudah diterima oleh negara-negara tetangga yang menganggap bagian dari Laut Cina Selatan masih masuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif dari negara-negara tersebut berdasarkan ketentuan yang ada di Hukum Internasional itu sendiri.

Banyaknya pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil oleh Cina juga mengakibatkan stabilitas dan juga geopolitik pada maritim ASEAN menjadi memanas dan bisa menyebabkan pelebaran pihak yang terkena imbas dari sengketa Laut Cina Selatan ini. Cina saat ini juga menggunakan kurang lebih 200.000 kapal nelayan yang memang dialih fungsikan sebagai milisi maritim yang tentunya mengancam para nelayan dari negara lain seperti dari Vietnam dan juga Filipina.²

Pada akhirnya, di tahun 2016 Permanent Court of Arbitration (PCA) membuat keputusan bahwa klaim yang diusulkan atau diajukan oleh Filipina diterima dan menyatakan bahwa semua klaim yang dilakukan oleh Cina itu sendiri tidak sah karena tidak sesuai dengan penerapan UNCLOS mengenai batas laut baik Zona Ekonomi Eksklusif maupun jarak laut terluar. Namun, pada faktanya bahwa Cina tidak menerima keputusan tersebut dan masih saja melakukan pengawalan atau pengawasan terhadap Laut Cina Selatan. Pada kenyataannya dengan eksploitasi yang dilakukan oleh Cina pada grey area yang

² (2021, Desember 1). EXCLUSIVE China protested Indonesian drilling, military exercises. Diambil pada Desember 9, 2021, dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/exclusive-china-protested-indonesian-drilling-military-exercises-2021-12-01/>

ada di Laut Cina Selatan juga meningkatkan tensi hubungan antar negara karena penerapan penduduk sipil yang ditujukan untuk melakukan tindakan militer pada negara yang dianggap oleh pihak Cina melanggar ketentuan yang ada.

Hukum Laut Internasional adalah cabang hukum internasional yang sudah ada sejak lama merupakan salah satu cabang Hukum Internasional yang dapat terbilang sudah ada sejak lama. Dimulai sejak zaman Romawi meskipun belum ada kodifikasi yang dilakukan, tetapi laut dalam hal ini juga telah diatur dari beberapa prinsip yaitu Res Communis dan juga Res Nullius.³ Hukum internasional seyogyanya belum bisa mengakomodir tindakan yang dilakukan oleh Cina dengan baik disebabkan meskipun Permanent Court of Arbitration sudah mengeluarkan putusan pada 12 Juli 2016 yang mengatakan bahwa sembilan garis putus-putus Cina tidak diakui karena belum ada bukti yang jelas.⁴ Namun, Cina masih bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang pada daerah yang sebenarnya sudah diputuskan secara klaim bukan bagian dari negaranya. Hal tersebut juga membuat negara yang ingin melakukan perlawanan Cina juga berpikir bahwa kekuatan militer yang dimiliki Cina sangatlah kuat dan secara posisi tawar negara lain ada di dalam posisi yang lemah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal sebagai berikut:

1. Bagaimana Klaim Archipelagic State dan Coastal State terhadap penerapan Freedom of Navigation dan Unilateral Claim yang dilakukan oleh Cina?

³ (2021, Januari 29). Mengenal perbedaan bentuk negara Archipelagic State dan Coastal Diambil pada Desember 7, 2021, dari <https://ilmu.lpkn.id/2021/01/29/mengenal-perbedaan-bentuk-negara-archipelagic-state-dan-coastal-state-dalam-kasus-sengketa-internasional-blok-ambalat-indonesia-malaysia/>

⁴ (2021, Juli 12). Whatever happened to the South China Sea ruling? | The Interpreter. Diambil pada Desember 8, 2021, dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/whatever-happened-south-china-sea-ruling>

2. Bagaimana konsep geopolitik berperan penting dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pembahasan dan berfokus pada pokok permasalahan mengenai bagaimana keterkaitan antara Freedom of Navigation Operation (FONOP) yang sudah diatur di United Nation Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) dengan Claim Nine Dash Line yang dinyatakan oleh negara Cina sebagai pertanggungjawaban terhadap Wilayah Laut Cina Selatan.

Di sisi lain konsep geopolitik juga menjadi momok bagi setiap negara. Permasalahan ini ditinjau dari adanya Trade War yang diadakan oleh Amerika yang bekerja sama dengan beberapa negara Asia guna memperkuat bargaining position negara tersebut sehingga menimbulkan polemik national interest dari para pihak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana konsepsi Freedom of Navigation dan Nine Dash Line yang terjadi pada saat ini di Laut Cina Selatan.
- b. Untuk menganalisa situasi geopolitik dan geostrategis yang terjadi berdasarkan national interest negara-negara pihak yang berkonflik di Laut Cina Selatan.
- c. Untuk mendorong adanya penyelesaian sengketa yang terjadi di Laut Cina Selatan ditinjau dari berbagai macam perspektif.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional dan menambah pengetahuan dan kajian tentang konsep pendekatan bilateral, multilateral, dan juga politik dalam penyelesaian sengketa antar negara. Lebih jauh lagi semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa, dan Negara pada umumnya, khususnya kepada para peneliti kebijakan internasional sehingga memahami dan mengerti tentang kebutuhan perkembangan berkelanjutan tentang fokus penyelesaian sengketa yang terjadi dan tentunya berdampak bagi Indonesia sebagai sebuah negara.

1) Bagi Peneliti

Mampu menambah pengetahuan mengenai Bilateral, Multilateral, dan Geopolitik dalam Hukum Internasional.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan sengketa ini disebabkan Indonesia sendiri akan terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan untuk kasus Laut Cina Selatan bagi dari segi ekonomi, pertahanan dan juga eksistensi negara.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana posisi Indonesia sebagai sebuah negara di era saat ini agar memiliki posisi tawar yang kuat sehingga masyarakat juga memiliki kepedulian yang kuat karena dampak yang diberikan sangatlah luas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan rangkaian prosedur tahapan atau cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan jurnal sehingga dapat menghasilkan sebuah jurnal yang berkualitas yaitu jurnal yang memenuhi syarat penelitian.⁵

Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik). Pendekatan dalam penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam penulisan jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol dan atau variable matematis, melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*).

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal, yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan *yuridis-normatif* yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum positif untuk menemukan penerapan Hukum Internasional dapat diimplementasikan dan bersifat mengikat bagi semua negara.

⁵ Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian hukum dapat berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang - undangan merupakan pendekatan hukum dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi serta memahami hierarki dan asas-asas yang mendasari peraturan perundang-undangan.⁶

Pendekatan Kasus yakni suatu metode yang ditempuh secara holistik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah.⁷ Metode pendekatan lain yang penulis gunakan adalah Pendekatan Historis. Pendekatan ini memandang bahwa salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yaitu studi tentang kehidupan dan pemikiran tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, alam, kepribadian, serta pengaruh pemikiran, pemikiran, gagasan, dan pola pikir.⁸

Pendekatan Perbandingan sendiri dapat dilihat sebagai metode pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lainnya. Perbandingan hukum adalah studi perbandingan atau penyelidikan konsep intelektual di balik sistem hukum yang paling penting dari satu atau lebih sistem hukum asing. Selanjutnya, Pendekatan Konseptual yakni konsep pendekatannya tidak melenceng dari norma hukum yang ada karena tidak ada atau tidak ada norma hukum bagi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum cetakan ke – 11*, (Kencana, Jakarta), (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II), hlm. 93.

⁷ Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Nora Media Enterprise, Kudus), hlm. 250

⁸ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galia Indonesia), Hlm. 62

persoalan-persoalan yang harus diselesaikan, sehingga harus menyimpang dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁹

3. Sumber Data

Penulisan penelitian ini bersumberkan pada sumber bahan penelitian primer dan sekunder, yaitu:¹⁰

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹, seperti Konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi Jenewa.
2. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum sekunder yang berasal dari semua publikasi tentang undang-undang yang bukan dokumen resmi. Publikasi hukum termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas keputusan pengadilan. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
3. Ketiga, Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap baik pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹²

Adapun bahan lain yang menjadi objek penelitian adalah Buku dan Perundangan tentang Hukum Internasional, Konvensi, dan juga perjanjian Internasional.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (library research) yaitu

⁹ Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke – 21*, (Alumni Publisher, Bandung), hlm. 140.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, 2000, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 234.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 5

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 31-32.

dengan mengumpulkan data dari informasi dengan menganalisa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, internet, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan dalam menganalisa masalah-masalah yang dihadapi. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dalam hal ini melakukan penafsiran yang dilakukan secara sistematis yang berasal dari semua dokumen yang sudah dijabarkan sebelumnya. Uraian tersebut lalu dijelaskan sesuai dengan logika dan juga pemikiran penulis. Metode analisis data yang bersifat kualitatif sehingga semua data dilihat menurut kaulitas dan juga jenis gejala dari sebuah peristiwa hukum. Disisi lain juga dilakukan pemilahan bahan hukum yang tentunya relevan untuk mengatasi masalah yang terjadi sesuai dengan pembahasan diatas.¹³ Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk melihat fenomena yang berkaitan dengan perilaku motivasi dan tindakan lain secara keseluruhan yang berdampak pada deskripsi yang pada akhirnya akan menggunakan metode yang berbeda.¹⁴

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang dimana proporsi secara umum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat khusus dan memberikan pandangan baru.¹⁵

¹³ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm 24-25.

¹⁴ Lexy J. Moloeng, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 11.